



PUTUSAN

Nomor 594/Pid.B/2020/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Desmansyah Putra Bin Ujang Khazari;
2. Tempat lahir : Desa Lingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/23 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lr. Mawar No.598 Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2020:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Welly Hartoni, S.H., Samlan Zubur, S.H., M.H., Tasminia, S.H., Abdi Persada Daim, S.H., dan Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Serasan "LBBHS" yang beralamat di Jalan Pramuka IV Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 211/SK/PN Mre 2020 tanggal 11 Desember 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 594/Pid.B/2020/PN Mre tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.B/2020/PN Mre tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Desmansyah Putra Bin Ujang Khazari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Desmansyah Putra Bin Ujang Khazari dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah supaya Terdakwa Desmansyah Putra Bin Ujang Khazari tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos warna putih lengan pendek ada tulisan dreadbeat warna kuning (Dikembalikan kepada saksi Fauzan Nugroho);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana dalam tuntutan Penuntut Umum dan meminta hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Desmansyah Putra Bin Ujang Khazari, bersama-sama dengan Decha Vio Berta Bin Desmansyah dan Samsami Maliki Bin M. Darwan (belum tertangkap/ DPO), pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pkl.19.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Lorong Kamboja No. 146 Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi Fauzan Nograho Bin Tasor sedang berada di rumah saksi Bayu Saputra Bin Samsul Bahri, kemudian datanglah Terdakwa Desmansyah Putra Bin Ujang Khazari, bersama-sama dengan Decha Vio Berta Bin Desmansyah dan Samsami Maliki Bin M. Darwan (belum tertangkap/ DPO) langsung menemui saksi Fauzan sambil terdakwa marah-marah kepada saksi Fauzan dan menyuruh Decha Vio dan temannya dengan berkata "selesaikanlah" lalu Decha Vio dan Samsami Maliki Bin M. Darwan serta terdakwa mendekati saksi Fauzan dan langsung mereka memukul saksi Fauzan secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala, wajah, badan dan leher secara berulang-ulang hingga saksi Fauzan jatuh dan pingsan, setelah sadar saksi Fauzan langsung berlari ke atas rumah saksi Bayu dan langsung mengunci pintu depan rumah saksi Bayu, kemudian saksi Fauzan berhasil menyelamatkan diri keluar rumah melalui pintu belakang dan meminta bantuan warga sekitar kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lawang Kidul;

Bahwa kejadian tersebut terjadi karena terdakwa dan Decha Vio tidak setuju jika saksi Fauzan berpacaran dengan saksi Celine Caroline yang merupakan anak tiri dari Terdakwa;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et repertum Nomor: 903/Eks-10400/BAM2/SRT-K4/IX/2020 tanggal 03 September 2020 dari Rumah Sakit Bukit Asam Medika Tanjung Enim, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yulia Dewi Asmariati, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan laki-laki usia dua puluh dua tahun ditemukan luka memar pada bagian mata kiri, dahi, pipi kanan, dada kanan, dan lengan kiri serta luka gores pada lengan kanan;

Luka-luka tersebut kemungkinan disebabkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Desmansyah Putra Bin Ujang Khazari, bersama-sama dengan Decha Vio Berta Bin Desmansyah dan Samsami Maliki Bin M. Darwan (belum tertangkap/ DPO), pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pkl.19.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Lorong Kamboja No. 146 Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi Fauzan Nograho Bin Tasor sedang berada di rumah saksi Bayu Saputra Bin Samsul Bahri, kemudian datanglah Terdakwa Desmansyah Putra Bin Ujang Khazari, bersama-sama dengan Decha Vio Berta Bin Desmansyah dan Samsami Maliki Bin M. Darwan (belum tertangkap/ DPO) langsung menemui saksi Fauzan sambil terdakwa marah-marah kepada saksi Fauzan dan menyuruh Decha Vio dan temannya dengan berkata "selesaikanlah" lalu Decha Vio dan Samsami Maliki Bin M. Darwan serta terdakwa mendekati saksi Fauzan dan langsung mereka memukul saksi Fauzan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memukul ke arah wajah saksi Fauzan, kemudian Decha Vio memukul ke arah kepala, badan dan leher dan Samsami memukul ke arah kepala dan badan saksi Fauzan hingga saksi Fauzan jatuh dan pingsan,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sadar saksi Fauzan langsung berlari ke atas rumah saksi Bayu dan langsung mengunci pintu depan rumah saksi Bayu, kemudian saksi Fauzan berhasil menyelamatkan diri keluar rumah melalui pintu belakang dan meminta bantuan warga sekitar kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lawang Kidul;

Bahwa kejadian tersebut terjadi karena Terdakwa dan Decha Vio tidak setuju jika saksi Fauzan berpacaran dengan saksi Celine Caroline yang merupakan anak tiri dari Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et repertum Nomor: 903/Eks-10400/BAM2/SRT-K4/IX/2020 tanggal 03 September 2020 dari Rumah Sakit Bukit Asam Medika Tanjung Enim, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yulia Dewi Asmariati, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan laki-laki usia dua puluh dua tahun ditemukan luka memar pada bagian mata kiri, dahi, pipi kanan, dada kanan, dan lengan kiri serta luka gores pada lengan kanan;

Luka-luka tersebut kemungkinan disebabkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Terdakwa Desmansyah Putra Bin Ujang Khazari, pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pkl.19.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Lorong Kamboja No. 146 Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, Melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi Fauzan Nograho Bin Tasor sedang berada di rumah saksi Bayu Saputra Bin Samsul Bahri, kemudian datanglah Terdakwa Desmansyah Putra Bin Ujang Khazari, bersama-sama dengan Decha Vio Berta Bin Desmansyah dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN Mre



Samsami Maliki Bin M. Darwan (belum tertangkap/ DPO) langsung menemui saksi Fauzan sambil terdakwa marah-marah kepada saksi Fauzan, kemudian terdakwa mendekati saksi Fauzan dan langsung memukul saksi Fauzan dengan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah dan mengenai mata saksi Fauzan hingga saksi Fauzan jatuh dan pingsan, setelah sadar saksi Fauzan langsung berlari ke atas rumah saksi Bayu dan langsung mengunci pintu depan rumah saksi Bayu, kemudian saksi Fauzan berhasil menyelamatkan diri keluar rumah melalui pintu belakang dan meminta bantuan warga sekitar kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lawang Kidul;

Bahwa kejadian tersebut terjadi karena terdakwa dan Decha Vio tidak setuju jika saksi Fauzan berpacaran dengan saksi Celine Caroline yang merupakan anak tiri dari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et repertum Nomor: 903/Eks-10400/BAM2/SRT-K4/IX/2020 tanggal 03 September 2020 dari Rumah Sakit Bukit Asam Medika Tanjung Enim, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yulia Dewi Asmariati, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan laki-laki usia dua puluh dua tahun ditemukan luka memar pada bagian mata kiri, dahi, pipi kanan, dada kanan, dan lengan kiri serta luka gores pada lengan kanan;

Luka-luka tersebut kemungkinan disebabkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Celine Caroline Binti Sugeng Adi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Fauzan Nugroho Bin Tasor;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya pada pemeriksaan penyidik kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Fauzan Nugroho Bin Tasor yaitu pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Lorong Kamboja Dusun I Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Lorong Kamboja Dusun I Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, saat itu saksi bersama dengan saksi Fauzan Nugroho sedang berada di rumah Bayu;
- Bahwa setelah itu datang Terdakwa, Vio dan paman dari Vio yang saksi tidak kenal, lalu ketiga orang tersebut menanyakan kepada saksi Fauzan Nugroho, apa maksud saksi Fauzan mengancam dan mengajak Vio berkelahi, setelah itu terjadi ribut mulut, lalu Terdakwa, Vio dan paman Vio mendekati saksi Fauzan yang pada saat itu berdiri di belakang saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memukul kearah kepala dan badan saksi Fauzan dengan tangan kosong sehingga saksi Fauzan terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Vio dan paman dari Vio yang saksi tidak kenal Vio keluar dari rumah Bayu, mereka masih menunggu di depan rumah Bayu, lalu saksi langsung menutup pintu depan rumah Bayu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih lengan pendek yang ada tulisan Dreadbeat warna Kuning adalah baju milik saksi Fauzan Nugroho yang dipakainya pada saat kejadian;
- Bahwa kemudian saksi membawa saksi Fauzan ke lantai atas rumah Bayu untuk menghindari keributan, Setelah itu saksi dan saksi Fauzan keluar dari belakang dan langsung pergi kerumah teman saksi untuk bersembunyi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Fauzan Nugroho mengalami luka memar di mata, hidung dada sebelah kanan dan berlumuran darah dibajunya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Fauzan Nugroho karena saksi Fauzan Nugroho melakukan pengancaman terhadap Decha Vio;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wiwin Fendriani Binti Syamsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Fauzan Nugroho Bin Tasor;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya pada pemeriksaan penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Fauzan Nugroho Bin Tasor yaitu pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Lorong Kamboja Dusun I Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Lorong Kamboja Dusun I Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, saat itu anak kandung saksi yang bernama Celine Caroline bersama dengan saksi Fauzan Nugroho sedang berada di Bayu;
- Bahwa setelah itu datang Terdakwa, Vio dan mamang dari Vio, lalu ketiga orang tersebut menanyakan kepada saksi Fauzan Nugroho, apa maksud saksi Fauzan mengancam dan mengajak Vio berkelahi, setelah itu terjadi ribut mulut, lalu Terdakwa mendekati saksi Fauzan yang pada saat itu berdiri di belakang Celine Caroline;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memukul ke arah kepala dan badan saksi Fauzan dengan tangan kosong sehingga saksi Fauzan terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa Vio dan mamang dari Vio keluar dari rumah Bayu, mereka masih menunggu di depan rumah Bayu, lalu Celine Caroline langsung menutup pintu depan rumah Bayu sedangkan saksi memeluk dan menenangkan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong adalah baju milik Fauzan Nugroho yang dipakainya pada saat kejadian;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Fauzan Nugroho mengalami luka memar di mata, hidung dada sebelah kanan dan berlumuran darah dibajunya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Fauzan Nugroho karena saksi Fauzan Nugroho melakukan pengancaman terhadap Decha Vio;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fauzan Nugroho Bin Tasor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Vio dan dan satu orang lagi yang saksi tidak kenal melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya pada pemeriksaan penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Vio dan dan satu orang lagi yang saksi tidak kenal melakukan pemukulan terhadap Saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Lorong Kamboja Dusun I Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, tepatnya didalam rumah Acik Bayu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Lorong Kamboja Dusun I Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, saat itu saksi bersama dengan Celine Caroline berada di rumah Cik Bayu;
- Bahwa tidak lama setelah itu datang Terdakwa, Vio dan satu orang yang saksi tidak kenal kerumah Cik Bayu, lalu ketiga orang tersebut menanyakan kepada Saksi, apa maksud Saksi mengancam dan mengajak Vio berkelahi, setelah itu terjadi ribut mulut, lalu Terdakwa, Vio dan satu orang yang saksi tidak kenal mendekati Saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Vio dan satu orang yang saksi tidak kenal bersama sama langsung memukul ke arah kepala dan badan saksi dengan tangan kosong sehingga saksi terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Vio dan satu orang yang saksi tidak kenal keluar dari rumah Cik Bayu, mereka masih menunggu di depan rumah Cik Bayu, lalu saksi Celine Carline langsung menutup pintu depan rumah Cik Bayu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih lengan pendek yang ada tulisan Dreadbeat warna Kuning adalah baju milik saksi yang dipakainya pada saat kejadian;
- Bahwa kemudian saksi Celine Caroline membawa Saksi ke lantai atas rumah Cik Bayu untuk menghindari keributan, Setelah itu saksi bersama saksi Celine Caroline keluar dari belakang rumah Cik Bayu dan langsung pergi ke rumah teman saksi Celine Caroline untuk bersembunyi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Vio dan satu orang yang saksi tidak kenal, Saksi mengalami luka memar di mata, hidung dada sebelah kanan dan berlumuran darah dibajunya;
- Bahwa Terdakwa, Vio dan satu orang yang saksi tidak kenal melakukan pemukulan terhadap saksi karena Vio cemburu dengan saksi yang berpacaran dengan saksi Celine Caroline sudah lebih dari tujuh tahun;
- Bahwa saksi berobat di Palembang selama 3 (tiga) hari dan masih ada bekas luka sampai 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengancaman terhadap Vio dengan mengirimkan sms atau wa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan yaitu yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Terdakwa sendiri, Saksi ada mengancam Vio melalui WA, atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya:

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan haknya Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan pemukulan terhadap saksi Fauzan Nugroho Bin Tasor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya pada pemeriksaan penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Fauzan Nugroho Bin Tasor yaitu pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah Bayu yang beralamat Lorong Kamboja Dusun I Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Decha Vio Berta dan Samsami Mailik datang ke rumah Bayu di Lorong Kamboja Dusun I Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa maksud Terdakwa, Vio dan Samsami Maliki datang ke rumah Bayu untuk menanyakan kepada saksi Fauzan Nugroho, apa maksud saksi Fauzan mengancam dan hendak membunuh Vio;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memanggil saksi Fauzan Nugroho supaya keluar dari dalam rumah Bayu, kemudian antara Terdakwa dengan saksi Fauzan Nugroho cekcok mulut, lalu saksi hendak memukul Terdakwa dengan tangannya akan tetapi dengan tangan kirinya Terdakwa duluan yang memukul saksi Fauzan Nugroho sehingga saksi Fauzan Nugroho mengenai dinding dan jatuh ke lantai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti baju milik saksi Fauzan Nugroho yang dipakainya pada saat kejadian;
- Bahwa kemudian istri Terdakwa atau saksi Wiwin langsung memeluk dan menarik Terdakwa, dan langsung menuju keluar rumah Bayu, setelah itu Bayu dan saksi Celine Caroline langsung menutup pintu rumah, setelah itu Terdakwa bersama saksi Wiwin pulang ke rumah, sedangkan Decha Vio Berta dan Samsami Maliki masih berada di depan pintu rumah Bayu;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Fauzan Nugroho;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat hasil Visum Et Repertum dengan Nomor: 903/Eks-10400/BAM2/SRT-K4/IX/2020 tanggal 03 September 2020 dari Rumah Sakit Bukit Asam Medika Tanjung Enim, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yulia Dewi Asmariati, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan dari pemeriksaan laki-laki usia dua puluh dua tahun ditemukan luka memar pada bagian mata kiri, dahi, pipi kanan, dada kanan, dan lengan kiri serta luka gores pada lengan kanan. Luka-luka tersebut kemungkinan disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih lengan pendek yang ada tulisan Dreadbeat warna kuning;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah alat bukti dan barang bukti yang telah terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Fauzan Nugroho Bin Tasor di dalam rumah Bayu yang beralamat Lorong Kamboja Dusun I Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Decha Vio Berta dan Samsami Mailik datang ke rumah Bayu di Lorong Kamboja Dusun I Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dengan maksud untuk menanyakan kepada saksi Fauzan Nugroho, mengapa mengancam dan hendak membunuh Vio;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memanggil saksi Fauzan Nugroho supaya keluar dari dalam rumah Bayu, kemudian antara Terdakwa dengan saksi Fauzan Nugroho cekcok mulut, kemudian Terdakwa memukul ke arah kepala dan badan saksi Fauzan Nugroho dengan tangan kosong sehingga saksi Fauzan Nugroho terjatuh;
- Bahwa kemudian saksi Wiwin meleraikan dan memegang serta memeluk Terdakwa agar berhenti melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Celine Caroline membawa Saksi Fauzan Nugroho ke lantai atas rumah Cik Bayu untuk menghindari keributan dan setelah itu saksi Fauzan Nugroho bersama saksi Celine Caroline keluar dari belakang rumah Cik Bayu dan langsung pergi ke rumah teman saksi Celine Caroline untuk bersembunyi serta saksi Celine Caroline mengantar saksi Fauzan untuk berobat;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Fauzan Nugroho mengalami luka memar di mata, hidung dada sebelah kanan dan berlumuran darah dibajunya;
- Bahwa keesokan harinya saksi Fauzan Nugroho berangkat ke Palembang untuk pulang dan berobat;
- Bahwa saksi Fauzan Nugroho berobat di Palembang selama 3 (tiga) hari dan masih ada bekas luka sampai 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selengkapnya keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tindak pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan pembuktian dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa, akan tetapi maksud dari kebebasan tersebut tidaklah bersifat merupakan kesewenang-wenangan Majelis Hakim dalam menerapkan pembuktian terhadap Terdakwa melainkan harus didasari dengan fakta yang terungkap dan terlihat dengan jelas dan secara nyata selama proses pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dengan mencermati dan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim memutuskan untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Penganiayaan;

Ad.1 Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (maupun ayat-ayat selanjutnya) sebagaimana telah didakwakan, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan kecuali hanya menyamakan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain dengan penganiayaan (Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Namun demikian dalam praktik peradilan yang dimaksud

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan lazimnya diartikan sebagai kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);

Menimbang, bahwa anasir dengan sengaja (opzettelijk) dalam rangkaian uraian unsur penganiayaan sebagaimana tersebut di atas menyebabkan unsur-unsur lain yang ditempatkan di belakangnya diliputi oleh unsur sengaja tersebut, sehingga dengan demikian unsur-unsur dibelakang unsur *opzet* haruslah dibuktikan adanya syarat sengaja;

Menimbang, bahwa inti dari unsur dengan sengaja ialah "kehendak seseorang", kehendak tersebut dapat ditujukan kepada perbuatan itu sendiri (formeel opzet) dan dapat pula ditujukan kepada akibat dari perbuatan atau masalah atau keadaan (materieel opzet);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa untuk kemudian dihubungkan dengan akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut yaitu apakah perbuatan tersebut menimbulkan perasaan sakit pada orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang didapat dalam persidangan, menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah Bayu yang beralamat Lorong Kamboja Dusun I Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, Terdakwa telah memukul ke arah kepala dan badan saksi Fauzan Nugroho dengan tangan kosong sehingga saksi Fauzan Nugroho terjatuh;

Menimbang, bahwa unsur sengaja pada perbuatan Terdakwa dapatlah ditunjukkan oleh sifat perbuatan itu sendiri yaitu melakukan pemukulan terhadap Saksi Fauzan Nugroho ataupun oleh keadaan-keadaan disekitar perbuatan itu yaitu perbuatan Terdakwa berawal pada saat Terdakwa, Vio dan Samsami Maliki datang ke rumah Bayu untuk menanyakan kepada saksi Fauzan Nugroho, apa maksud saksi Fauzan Nugroho mengancam dan hendak membunuh Vio dan setelah itu Terdakwa langsung memanggil saksi Fauzan Nugroho supaya keluar dari dalam rumah Bayu, kemudian antara Terdakwa dengan saksi Fauzan Nugroho cekcok mulut lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Fauzan Nugroho dengan tangan Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN Mre



Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Fauzan Nugroho mengalami luka memar di mata, hidung dada sebelah kanan dan berlumuran darah dibajunya dan akibat perbuatan tersebut saksi Fauzan Nugroho berobat di Palembang selama 3 (tiga) hari dan masih ada bekas luka sampai 1 (satu) minggu dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 903/Eks-10400/BAM2/SRT-K4/IX/2020 tanggal 03 September 2020 dari Rumah Sakit Bukit Asam Medika Tanjung Enim, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yulia Dewi Asmariati, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan dari pemeriksaan laki-laki usia dua puluh dua tahun ditemukan luka memar pada bagian mata kiri, dahi, pipi kanan, dada kanan, dan lengan kiri serta luka gores pada lengan kanan, luka-luka tersebut kemungkinan disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan perasaan sakit pada orang lain atau merugikan kesehatan orang lain atau dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan ditujukan kepada akibat dari perbuatannya atau masalah atau keadaan (materieel opzet);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian mengenai unsur sengaja dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Terdakwa memukul kepala dan tubuh saksi Fauzan Nugroho dengan menggunakan tangannya, sementara Terdakwa sebagai orang yang sehat akalnya patut menduga bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan perasaan sakit dan luka pada orang lain, serta dengan pertimbangan bahwa tidak ditemukannya suatu alasan yang cukup dan patut berdasarkan fakta persidangan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud yang dapat dibenarkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memang ditujukan untuk menimbulkan perasaan sakit pada orang lain yaitu Saksi Fauzan Nugroho;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak lain melainkan karena emosi Terdakwa yang mendapatkan informasi jika saksi Fauzan Nugroho mengirim via pesan ancaman akan membunuh Vio selaku anak Terdakwa dikarenakan saksi Fauzan Nugroho cemburu dengan hubungan saksi Celine dan Vio;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatannya dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit pada orang lain atau merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan orang lain. Dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana mana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan alternatif ketiga, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, menurut Majelis Hakim sudah mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum tersebut sebagaimana dalam unsur-unsur tersebut diatas dan terhadap lamanya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih lengan pendek yang ada tulisan Dreadbeat warna Kuning, oleh karena milik saksi Fauzan Nugroho, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Fauzan Nugroho;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Desmansyah Putra Bin Ujang Khazari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih lengan pendek yang ada tulisan Dreadbeat warna Kuning;

Dikembalikan kepada saksi Fauzan Nugroho;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 oleh kami, Hartati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Hartati, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H.